



# PNBP ANGKUTAN ORANG SESUAI PP 15 TAHUN 2016

## JASA ANGKUTAN JALAN

<b>1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang</b>		
a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek		
1) Izin Trayek Lintas Batas Negara sesuai dengan perjanjian antar negara	Per Izin	Rp5.000.000,00
2) Izin Trayek antar Kabupaten/Kota dan Angkutan Perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi		
a) Kendaraan Kapasitas s.d 16 penumpang	Per Izin	Rp1.000.000,00
b) Kendaraan Kapasitas > 16 penumpang	Per Izin	Rp5.000.000,00
3) Izin trayek perdesaan yang melewati wilayah satu provinsi	Per Izin	Rp5.000.000,00
b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek		
1) Izin angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui satu daerah provinsi	Per Izin	Rp5.000.000,00
2) Angkutan dengan Tujuan Tertentu	Per Izin	Rp5.000.000,00
3) Izin Angkutan Pariwisata	Per Izin	Rp5.000.000,00
<b>2. Penerbitan Kartu Pengawasan</b>		
a. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang		
1) Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas $\leq 9$ orang selain taksi;	Per Kartu	Rp100.000,00
2) Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas 10 s.d 16 orang;	Per Kartu	Rp150.000,00
3) Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas 17 s.d 24 orang;	Per Kartu	Rp200.000,00
4) Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas $\geq 24$ orang;	Per Kartu	Rp250.000,00
5) Bus/Kendaraan Penumpang Umum Jenis Taksi	Per Kartu	Rp200.000,00